

## ANALISIS YURIDIS KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI ANTARA RITEL DISTRO DENGAN SUPPLIER DI KOTA MEDAN

Yofiza

NIDN: 0104028204

Fak. Hukum Universitas Amir Hamzah Medan

### ABSTRAK

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan. Karena adanya kontribusi yang besar maka mereka berpikir untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang lainnya. Maka dari itu dalam memudahkan melakukan pemasaran karya-karya anak bangsa, maka hadirilah Distro. Untuk itulah Distro itu ada sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjualkan produk– produk yang *supplier* produksi. Di dalam hal ini Distro dan *supplier* mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Kontrak kerja sama konsinyasi diatur dalam peraturan Hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI Bagian ke Dua Tentang penitipan barang yang sejati.

**Kata kunci:** *Distro (Distribution Outlet), Supplier, konsinyasi*

### PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *Fashion*, dilihat dari percampuran budaya yang sekarang ini selalu terbawa di dalam budaya Barat maupun budaya Timur dan akan memungkinkan budaya Indonesia akan menjadi maju lebih pesat di dalam dunia *fashion*. Karena pemikiran anak bangsa yang sekarang ini selalu lebih berdominan dalam dunia *fashion*, yang akan menjadikan salah satu kemajuan bangsa di dalam dunia *fashion* yang berkembang sekarang ini. Salah satu bentuk prestasi dari anak bangsa saat ini adalah di dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam menumpahkan ide dan kreasi dalam jiwa anak muda, berawal dari jiwa anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas *fashion* maupun komunitas-komunitas yang lain yang ada di Indonesia saat ini untuk memasuki sebuah dunia lain, yaitu dunia usaha.

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan. Dengan demikian Distro adalah kependekan dari *Distribution*

*Outlet* yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang dan juga menjualkan barang yang diproduksi oleh *supplier* mereka, barang-barang yang dijual disana dahulunya hanya sekitar pakaian dan pernik-perniknya, tetapi dewasa ini menjadi lebih luas lagi dikarenakan semakin besarnya daya beli konsumen yang konsumtif, maka hal ini dapat menjadikan bisnis ataupun dunia usaha yang menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Dalam usaha Distro mereka mempunyai kontrak yang mana kontrak tersebut antara pihak Distro dengan *suppliernya*, dalam rangka untuk memperlancar usaha mereka. *Supplier* adalah seorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak adalah suatu perjanjian yang di tuangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya, kontrak adalah perjanjian tertulis. Di dalam hal ini Distro dan *supplier* mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Konsinyasi adalah barang-barang yang dikirim untuk ditiptkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa mendatang atau

untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim.<sup>1</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas akan dibatasi pada dua permasalahan-permasalahan *Pertama*, bagaimana Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan *Distro*? *Kedua*, bagaimana akibat hukum dari kontrak konsinyasi tersebut jika terjadi sengketa?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dengan *Distro*, *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari kontrak kerjasama konsinyasi jika terjadi sengketa.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini penulis padahakikatnya memperoleh manfaat *Pertama*, manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata mengenai peran Kontrak Konsinyasi antara *Distro* dengan Supplier, *Kedua*, manfaat secara praktis, bagi mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dan bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

### Kerangka Pemikiran

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*Open system*) yaitu bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>2</sup>

Kontrak di sini merupakan suatu perjanjian, perjanjian yang tertulis. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup>

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih

yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.<sup>4</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hubungan Hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara Supplier dan Distro

Setelah melakukan penelitian tentang kontrak kerjasama yang terjadi di beberapa *Distro* di Kota Medan, penulis telah mendapatkan data-data penelitian tentang kontrak kerjasama konsinyasi di beberapa *Distro* di kota Medan.

Bagaimana hubungan hukum dalam kontrak kerjasama antara supplier dan *Distro*. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa *Distro* di Kota Medan, ternyata tidak ditemukannya hubungan hukum yang pasti mengikat ke dua belah pihak antara supplier dengan pihak *Distro*.

Karena tidak adanya suatu perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama yang tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk mengikat dirinya di dalam kontrak kerjasama tersebut. Akan tetapi kedua belah pihak hanya menggunakan unsur kepercayaan didalam melakukan bisnis mereka.

Ternyata dengan adanya kepercayaan bisa terjadi karena dulunya pihak yang diberikan konsinyasi itu selalu membeli barang dari pihak yang memberi titipan barang (*supplier*), dengan melihat percepatan pemutaran barang dan uangnya dan orangnya dapat dipercaya.

1. G. Rai Wijaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: KBI. Hal 3

2 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 28.

3 *Ibid.* hlm.30

4 Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52

Jadi pihak *supplier* menawarkan kerjasama konsinyasi dan bisa mendapat keuntungan bersama.<sup>5</sup>

Ternyata kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dengan Distro yang berada di Kota Medan itu model kontrak kerjasamanya berbeda, perbedaanya di dalam menentukan harga harganya, kalau dikonsinyasi dengan Distro di Kota Medan yang menentukan harga pemasaran pertama supplier dan Distro di berikan kebebasan dalam menentukan harga. Kalau konsinyasi yang di lakukan dengan Distro di luar jawa harga utama yang menentukan juga pihak supplier, tetapi supplier memberikan kewajiban pengambilan keuntungan harus 20% dari harga yang telah ditentukan oleh supplier. Karena kalau di luar jawa agar harganya sama dengan Distro lain jika ditro yang lain juga mempunyai hubungan konsinyasi dengan supplier yang sama.

Konsinyasi menurut Drebin Allan R (1991:158)<sup>6</sup> yaitu penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.

Sedangkan menurut Donald E.Kieso, dkk yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A.Hermawan memberikan pengertian tentang konsinyasi yaitu perjanjian penyerahan barang dari pabrik (atau pedagang grosir) kepada dealer (atau pengecer) akan tetapi pabrikan masih memegang hak atas barang tersebut.<sup>7</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat

hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

Terdapat 4 hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu:<sup>9</sup> (a) Karena hak milik atas barang masih berada pada pengamat, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat, (b) Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, (c) Pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat komisioner berhasil menjualnya pada pihak ketiga, (d) Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu. Walaupun di dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian. Sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 tersebut memiliki penjelasan di antaranya sebagai berikut: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama – sama memiliki kehendak untuk melakukan suatu perjanjian dan memiliki kesesuaian serta kecocokan dalam pemikiran. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan dalam suatu perikatan atau perjanjian maksudnya adalah dimana kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang akan melakukan suatu

<sup>5</sup> Topik, Manager Distro Anyway Medan, Wawancara Pribadi, Medan, Senin, 18 Novemberr 2013, Pukul 15.00.

<sup>6</sup> Drebin, Allan R., 1991, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga. Hlm. 158.

<sup>7</sup> Donald E.Kieso, dkk, 2002, *Accounting Principles*, New York: John Wiley & Sons, hlm. 40

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono C.F.G. 2000, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung : Binacipta. Hal. 20.

<sup>9</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 42.

perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup>

Perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat syahnya suatu perjanjian yang diberlakukan 4 syarat:<sup>11</sup> (a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (c) Mengenal hal atau obyek tertentu, (d) Suatu sebab ( Causa ) yang halal.

Membahas soal keuntungan bersama, siapa yang menentukan harga dalam kerjasama konsinyasi tersebut. Ternyata di dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang terjadi di *Distro anyway*, yang menentukan harga itu pihak *supplier*, tetapi pihak *supplier* memberikan kebebasan terserah mau menjual barang tersebut dengan harga berapa. Yang terpenting tidak terjadi kerugian di pihak *supplier*.<sup>12</sup>

#### **Akibat Hukum dari Kontrak Kerjasama Konsinyasi Jika Terjadi Sengketa**

Kontrak kerjasama konsinyasi juga dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis juga tidak menemukan dasar yang pasti dalam menyelesaikan jika adanya sengketa di dalam konsinyasi tersebut, karena tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja sama yang tertulis yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum jika terjadi sengketa. Di sini penulis mencoba menanyakan jika terjadi sengketa di dalam konsinyasi bagaimana cara penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di *Distro anyway* itu tidak ada akibat hukum yang mengikat, karena tidak adanya perjanjian yang tertulis dan resmi yang ditandatangani oleh para pihak. Seumpama terjadi sengketa, pihak *supplier* hanya mencoba melakukan hubungan melalui via telepon jika jarak tempuhnya terlalu jauh. Jika jarak tempuhnya dekat bisa langsung ke tempat pihak yang melakukan wanprestasi. Di sini penulis juga menanyakan, apakah pihak anda tidak takut kalau tidak adanya kontrak kerjasama yang resmi. Ternyata pihak *supplier* tidak takut dengan tidak adanya perjanjian yang resmi, karena belum pernah ada pihak yang telah melakukan wanprestasi, mereka cuman mengandalkan model kepercayaan dan mencari keuntungan bersama. Jika ada yang melakukan wanprestasi pihak *supplier* hanya mengatakan

”kui ora rejekiku” atau itu bukan rejeki saya.<sup>13</sup> Sementara ini Penelitian di *Distro* lain yang dilakukan oleh penulis ternyata fakta di lapangan di dalam *Distro* troy company ini juga tidak ada akibat hukum jika terjadi sengketa dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang dilakukannya.

Karena tidak adanya kontrak kerjasama yang secara resmi yang dibuat oleh para pihak. Dan mereka tidak pernah merasa ketakutan dengan tidak adanya kontrak yang resmi dari ke dua belah pihak.<sup>14</sup>

Sistem penjualan menggunakan sistem konsinyasi memang memiliki perbedaan dengan system penjualan pada umumnya. Bila kita amati beberapa department store yang ada di sekeliling kita, dimana mereka selalu menjual berbagai macam produk dengan varian yang beragam dan dalam jumlah yang besar, maka mereka pasti memiliki alasan khusus sehingga yakin bahwa system penjualan konsinyasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan system penjualan pada umumnya dan memutuskan untuk menggunakan strategi bisnis ini.<sup>15</sup>

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dari Pasal 1267 KUH Pdt di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu Memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHAPERDATA* Buku III, Bandung : Alumni, hal, 98.

<sup>12</sup> Topik, Manager Distro Anyway Medan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 21 November 2013, Pukul 19.15 WIB.

<sup>13</sup> Topik, Manager Distro Anyway Medan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 21 November 2013, Pukul 20.00 WIB



perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para empat pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

Menurut pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya segi segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak “ apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau atau secara keseluruhannya tidak menempati ataupun berbuat sesuat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

## Kesimpulan

*Pertama*, hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *Distro*. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang terjadi di masyarakat dan yang dijalankan oleh *supplier*

dengan *Distro* di Medan itu telah sesuai dengan Pasal 1699 KUH Perdata, bahwa “Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan”. Di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, “mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri”. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 KUH Perdata, harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu: (a) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang. (b) Jika ia telah meminta di perjanjikannya suatu upah untuk penyimpanan itu. (c) Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan, (d) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

*Kedua*, karena dengan tidak adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum jika terjadi sengketa, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum kontrak atau perjanjian kerjasama yang pasti dan berbentuk tertulis. Walaupun telah ada unsur kesepakatan bertimbal balik dalam kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan R Drebin, 1991, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga.
- E.Kieso, Donald, dkk, 2002, *Accounting Principles*, New York: John Wiley & Sons,
- Fuady Munir, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati C.F.G. 2000, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- <sup>14</sup> Ulil Apsor, Owner Distro Troy Company Medan, *Wawancara Pribadi*, Medan, Minggu, 8 Desember 2013, Pukul 14.00 WIB.
- <sup>15</sup> Mulyadi, 2002, *Hukum Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika. Hal. 60.
- Suharnko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, hlm 115

- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHAPERDATA* Buku III, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, 2002, *Hukum Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Suharnko, 2004, *Hukum Perjanjian: teori dan analisis kasus*, Cetakan I, prenada media, jakarta.
- Sutarno,SH.,M.H, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wijaya, I.G. Rai, 2002, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta